



PUTUSAN

Nomor : 110 / PID / 2011 / PT.BTN

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DENI SYAM RAHMATULOH BIN DJUHENI (Alm) ;

Tempat Lahir : Serang ;

Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun/28 Desember 1979 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :
Kompl. Cimuncang Indah Blok F. 10 No. 07 Rt. 01/03 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS PU Pengairan Provinsi Banten ;

Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dan/atau Penetapan Penahanan sebagai berikut :

Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2011 s/d tanggal 25 Januari 2011 ;

Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2011 s/d tanggal 06 Maret 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2011 s/d tanggal 22
Maret 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 14 Maret
2011 s/d tanggal 12 April 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak
tanggal 13 April 2011 s/d tanggal 11 Juni 2011 ;

Hakim Pengadilan Tinggi Banten berdasarkan Penetapan
Nomor : 304/Pen.Pid/2011/PT.BTN, tanggal 27 Mei 2011
telah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara
Serang, sejak tanggal 27 Mei 2011 s/d tanggal 25 Juni
2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten berdasarkan
Penetapan Nomor : 319/Pen.Pid/2011/PT.BTN, tanggal 09
Juni 2011, sejak tanggal 26 Juni 2011 s/d tanggal 24
Agustus 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2011,
No. Reg. Perk. : PDM-30/03/2011, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa DENI SYAM RAHMATULOH Bin DJUHAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan kawannya yang bernama ADE MUNANDAR Bin TOYIB (perkaranya diajukan secara terpisah) yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2011 sekira jam 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011 bertempat di Warnet Calista yang beralamat di Jalan Raya Ciracas, Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Kristal warna putih yang mengandung metamfetamina seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya ketika Terdakwa DENI SYAM RAHMATULOH Bin DJUHAENI (Alm) sedang berada di room No. 9, Warnet Calista yang beralamat di Jalan Raya Ciracas, Kota Serang, lalu menghubungi temannya yang bernama ADE MUNANDAR dengan maksud untuk mencarikan atau membelikan chip game poker dan ketika Terdakwa DENI SYAM RAHMATULOH Bin DJUHAENI (Alm) sedang asik bermain game lalu datang Sdr. ROBY (DPO) yang tidak lain adalah temannya saksi ADE MUNANDAR menemui saksi ADE MUNANDAR ;

Bahwa, setelah Sdr. ROBY pergi lalu saksi ADE MUNANDAR langsung memberitahu Terdakwa kalau ada barang (shabu-shabu) yang selanjutnya barang tersebut oleh saksi ADE MUNANDAR diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi ADE MUNANDAR untuk membuat bong/alat hisap dari botol Aqua yang dibeli di warung di depan Warnet Calista beserta 2 (dua) buah sedotan berwarna putih lalu Terdakwa bersama dengan saksi ADE MUNANDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan/menghisap shabu-shabu secara bergantian di room 9 dan setelah menggunakan shabu-shabu kemudian Terdakwa melanjutkan bermain game poker sedangkan barang berupa shabu-shabu sisa pakai berikut alat hisap oleh Terdakwa disimpan di bawah meja komputer di Room 9 Warnet Calista yang beralamat di Jalan Raya Ciracas, Kota Serang dan ketika Terdakwa sedang asik main game poker tiba-tiba datang petugas polisi yang menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta saksi ADE MUNANDAR beserta barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna merah berisi Narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai dalam bungkus plastik bening dengan berat bruto 0,28 gram berikut seperangkat alat hisap/bong dari botol Aqua, 1 (satu) buah pipa kaca, dan 2 (dua) buah korek gas ;

Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih di periksakan secara laboratoris di Badan Narkotika Nasional RI dengan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 299A/I/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: 1. MAIMUNAH, S.Si, 2. TANTI, ST, 3. CAROLINA TONGGO MT, S.Si yang diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN A.n KUSWARDANI, S.Si. Apt dengan kesimpulan: Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa pada tanggal 6/01/2011, sekira jam 02.10 WIB urine Terdakwa DENI SYAM RAHMATULOH Bin DJUHAENI (Alm) diperiksakan ke Klinik Ikhlas Medika dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Klinik Ikhlas Medika dengan No. Lab. 320111 yang ditandatangani oleh Pemeriksa A.n TORYONO pada tanggal 6 Januari 2011 dengan jenis pemeriksaan Amphetamin yang hasilnya "Positif" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa DENI SYAM RAHMATULOH Bin DJUHAENI (Alm) sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

--

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DENI SYAM RAHMATULOH Bin DJUHAENI (Alm) pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2011, sekira jam 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di Warnet Calista yang beralamat di Jalan Raya Ciracas, Kota Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam saerah hukum Pengadilan Negeri Serang, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Kristal warna putih yang mengandung metamfetamina bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain ; -----

Pada awalnya ketika Terdakwa DENI SYAM RAHMATULOH Bin DJUHAENI (Alm) sedang berada di room No. 9, Warnet Calista yang beralamat di Jalan Raya Ciracas, Kota Serang, lalu menghubungi temannya yang bernama saksi ADE MUNANDAR (perkaranya diajukan secara terpisah) dengan maksud untuk mencarikan atau membelikan chip game poker dan ketika Terdakwa DENI SYAM RAHMATULOH Bin DJUHAENI (Alm) sedang asik bermain game lalu datang Sdr. ROBY (DPO) yang tidak lain adalah temannya saksi ADE MUNANDAR menemui saksi ADE MUNANDAR ; -----

Bahwa, setelah Sdr. ROBY pergi lalu saksi ADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNANDAR langsung memberitahu Terdakwa kalau ada barang (shabu-shabu) yang selanjutnya barang tersebut oleh saksi ADE MUNANDAR diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi ADE MUNANDAR untuk membuat bong/alat hisap dari botol Aqua yang dibeli di warung di depan Warnet Calista beserta 2 (dua) buah sedotan berwarna putih lalu Terdakwa bersama dengan saksi ADE MUNANDAR menggunakan/menghisap shabu-shabu secara bergantian di room 9 dan setelah menggunakan shabu-shabu kemudian Terdakwa melanjutkan bermain game poker sedangkan barang berupa shabu-shabu sisa pakai berikut alat hisap oleh Terdakwa disimpan di bawah meja komputer di Room 9 Warnet Calista yang beralamat di Jalan

Raya Ciracas, Kota Serang dan ketika Terdakwa sedang asik main game poker tiba-tiba datang petugas polisi yang menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta saksi ADE MUNANDAR beserta barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna merah berisi Narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai dalam bungkus plastik bening dengan berat bruto 0,28 gram berikut seperangkat alat hisap/bong dari botol Aqua, 1 (satu) buah pipa kaca, dan 2 (dua) buah korek gas ;

Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih di periksakan secara laboratoris di Badan Narkotika Nasional RI dengan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 299A/I/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: 1. MAIMUNAH, S.Si, 2. TANTI, ST, 3. CAROLINA TONGGO MT, S.Si yang diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN A.n KUSWARDANI, S.Si. Apt dengan kesimpulan: Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa DENI SYAM RAHMATULOH Bin DJUHAENI (Alm) berdasarkan Surat Keterangan No. 18/SDB/I/2011 yang dikeluarkan oleh Panti Rehabilitasi Narkoba Sapta Daya Banten yang terdaftar pada Dinas Sosial Serang Nomor: 53/220/IX/2003 dan ditanda tangani oleh Ir. BUDI MIARSO pada tanggal 30 Januari 2011 yang menerangkan bahwa DENI SYAM RAHMATULOH Bin DJUHAENI (Alm) adalah benar pasien kami yang pernah dirawat dan diterapi dari tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan 2 Januari 2011 dan sampai sekarang masih dalam pengawasan Panti Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba Sapta- Daya Banten ;

Bahwa pada tanggal 6/01/2011, sekira jam 02.10 WIB urine Terdakwa DENI SYAM RAHMATULOH Bin DJUHAENI (Alm) diperiksa ke Klinik Ikhlas Medika dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Klinik Ikhlas Medika dengan No. Lab. 320111 yang ditandatangani oleh Pemeriksa A.n TORYONO pada tanggal 6 Januari 2011 dengan jenis pemeriksaan Amphetamin yang hasilnya "Positif";

Bahwa perbuatan Terdakwa DENI SYAM RAHMATULOH Bin DJUHAENI (Alm) sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2011,
No.Reg.Perkara : PDM-30/SRG/3/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa DENI SYAM RAHMATULOH BIN DJUHENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami, yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI SYAM RAHMATULOH BIN DJUHENI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan penjara ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat 0,0098 (nol koma nol nol sembilan delapan) gram beserta bungkus rokok Marlboro warna merah berikut seperangkat alat hisap/Bong dari botol Aqua, 1 (satu) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah korek gas dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Mei 2011 Nomor : 194/Pid. B/2011/PN. SRG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **DENI SYAM RAHMATULOH BIN DJUHENI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;**

Menetapkan masa Penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat 0,0098 (nol koma nol nol sembilan delapan) gram beserta bungkus rokok Marlboro warna merah berikut seperangkat alat hisap/Bong dari botol Aqua, 1 (satu) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah korek gas
Dirampas untuk Negara ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Mei 2011 Nomor : 194/Pid. B/2011/PN.SRG tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Mei 2011 secara patut dan saksama ;

Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 24 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 Juni 2011, Nomor : 194/Pid.B/2011/PN.SRG, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal 28 Juni 2011 Nomor :
17/Akta.Pid/2011/PN.SRG secara patut dan seksama ;

Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 20 Juni 2011 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2011 s/d tanggal 27 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tertanggal 23 Mei 2011 Nomor : 194/Pid.B/2011/PN.SRG telah menyatakan Terdakwa Deni Syam Rahmatuloh Bin Djuheni (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan seterusnya sebagaimana dalam amar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya telah berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada Dakwaan Kesatu secara sah dan meyakinkan telah terbukti, oleh karenanya menuntut agar kepada Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan supaya dijatuhi dengan pidana penjara sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutannya dalam pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 24 Juni 2011, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sangat berkeberatan atas amar putusan Peradilan Tingkat Pertama karena :

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat, karena menurut Terdakwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan dalam membuktikan unsur-unsur Dakwaan Kesatu. Khususnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menelusuri keadaan diri Terdakwa sebenarnya dimana Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan masih tercatat sebagai pasien yang pernah di rawat dan di terapi dari tanggal 10

November 2010 sampai dengan sekarang pada Panti Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika SAPTA DAYA BANTEN sebagaimana dalam Surat Keterangan No. 18/SDB/I/2011 yang ditanda tangani Ketua Panti A.n. Ir. Budi Marso tanggal 30 Januari 2011 ;

Bahwa dengan demikian menurut hemat Terdakwa bahwa putusan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tidak tepat dalam membuktikan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan yang lebih tepat justru Terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Kedua ;

Bahwa disamping itu juga menurut hemat Terdakwa bahwa pemidanaan yang di tujukan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pemidanaan karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata memberikan penderitaan kepada pelaku tetapi pembelajaran yang lebih baik dalam kehidupan mendatang ;

Berdasarkan alasan hukum dalam pertimbangan diatas Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Menerima permohonan banding untuk seluruhnya ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara No : 194/Pid.B/2011/PN.SRG ;

Menyatakan Terdakwa Deni Syam Rahmatuloh Bin Djuheni (Alm) tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka demi hukum Terdakwa diputus bebas, atau setidaknya ;

Menyatakan Perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa terbukti tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana maka kepada Terdakwa : Deni Syam Rahmatuloh Bin Djuheni (Alm) dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menghukum Terdakwa untuk kembali menjalani rehabilitasi di Pantii Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba SAPTA-DAYA BANTEN ;

Atau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara di tingkat banding tidak menyampaikan Memori Banding baik sebagai Pembanding maupun sebagai Terbanding juga tidak menyampaikan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Terdakwa sebagai Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Mei 2011, Nomor : 194/Pid.B/2011/PN.SRG serta Memori Banding yang disampaikan Terdakwa, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dalam pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 03 Maret 2011, No. Reg. Perkara : PDM-30/03/2011 yang bersifat alternatif sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Atau ;

Dakwaan Kedua : Diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 11) karena dakwaan telah disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang unsur- unsur pasalnya yang mendekati dengan fakta- fakta hukum yang di dapat dalam persidangan. Oleh karenanya Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah ternyata menurut Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama bahwa semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur- unsur yang terkandung dalam pasal- pasal dalam dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut, selanjutnya Terdakwa telah di

nyatakan bersalah dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan seterusnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama tersebut dimana Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam hal membuktikan unsur dalam Pasal 112 ayat (1) dalam dakwaan kesatu, yang menyangkut pertimbangan unsur ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, khususnya dalam putusan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama halaman 13 yang telah membuktikan “menyimpan” telah terbukti di hubungkan dengan fakta- fakta hukum karena pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa telah membuang Shabu-shabu terbungkus kotak rokok dari jendela. Sedangkan dalam pertimbangan hukum ad.3. “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” dimana pada saat Terdakwa ditangkap atau tidak lama setelah ditangkap bahwa Terdakwa bersama temannya saksi Ade Munandar telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan botol aqua dengan sedotannya. Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding pertimbangan hukum dengan fakta- fakta hukum tersebut tidak bersesuaian, oleh karenanya terhadap unsur ad.2 khusus menyimpan menurut Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding secara hukum dalam arti luas tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti ;

Menimbang, bahwa salah satu makna dalam unsur ad.2 dalam Pasal 112 ayat (1) dalam dakwaan kesatu tidak terbukti maka sepatutnya dan adil terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding akan membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tentang Narkotika apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Mei 2011, Nomor : 194/Pid.B/2011/PN.SRG yang dimintakan banding tersebut haruslah "DIBATALKAN" dan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding akan "MENGADILI SENDIRI" yang selengkapnyanya sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun" ;

Menimbang, bahwa dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

"Setiap Orang" ;

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dipersidangan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi maksud dari unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa untuk unsur ad.1 Setiap Orang guna mempersingkat pertimbangan ini dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama yang pada prinsipnya secara hukum telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur ad.1 "Setiap Orang" dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara hukum telah terbukti ;

Ad.2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahgunaan" pada prinsipnya sama dengan maksud "tanpa hak atau melawan hukum" atau "tanpa izin" dalam arti yang hakiki, karena yang dimaksud dengan Penyalahgunaan pada dasarnya perbuatan yang dilakukan tersebut tidak ada izin atau tanpa persetujuan dan tanpa izin dari yang berhak atau pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa apabila maksud mana dalam pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan baik dari keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011, sekira jam 24.00 Wib bertempat di Warnet CALISTA beralamat di Jln. Raya Ciracas Kota Serang oleh saksi Wardoyo Budi Wibowo bersama saksi Elfran Sutisna telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Ade Munandar Bin Toyib (saksi dalam perkara ini yang bekasnya terpisah) sesaat setelah menggunakan shabu-shabu atas dasar informasi dari masyarakat bahwa bertempat di Warnet telah terjadi penyalahgunaan Narkotika ;

Bahwa benar pada waktu penangkapan oleh saksi Wardoyo dan saksi Elfran yang kedua-duanya anggota Polri Polda Banten telah pula di dapat barang bukti berupa alat hisap berupa botol Aqua (bong), sisa shabu yang dibungkus bekas rokok Marlboro seberat 0,0098 gram yang dibuang Terdakwa ke jendela, satu buah pipa kaca dan 2 buah korek gas. Barang bukti tersebut telah diakui oleh Terdakwa dan saksi Ade Munandar milik mereka ;

Bahwa benar pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang bermain game, dibarengi Terdakwa bersama saksi Ade Munandar

telah menggunakan shabu-shabu ditempat yang sama dengan cara menghisap secara bergantian ;

Bahwa Terdakwa yang menghisap shabu-shabu terlebih dahulu baru kemudian saksi Ade Munandar ;



Bahwa barang berupa shabu-shabu yang Terdakwa peroleh dari orang yang bernama Roby (sekarang belum tertangkap) secara Cuma yang datang ke warnet, lalu terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara membuat Bong dari botol Aqua bersama saksi Ade Munandar ;

Bahwa terdakwa ditangkap sedang menggunakan shabu-shabu dan terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan shabu-shabu ;

Bahwa benar barang bukti berupa shabu yang disita mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari hasil pemeriksaan Laboratories Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 299 A/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Januari 2011 ;

Bahwa benar pada saat terdakwa menggunakan shabu-shabu tidak memiliki izin untuk penggunaan dari pihak yang berwenang walaupun dalam persidangan terdakwa telah menunjuk Surat Keterangan Nomor : 18/SDH/I/2011 tanggal 30 Januari 2011 dari Panti Rehabilitasi Narkoba Sapta Daya Banten yang ditanda tangani oleh Ir. Budi Marso sebagai Ketua ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari temannya bernama Roby (DPO) untuk digunakan sendiri dan tidak ada tujuan untuk diedarkan/dijual kepada orang lain ;

Dari uraian fakta-fakta hukum diatas menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa maksud dari unsur ad.2 "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" secara hukum dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan hukum diatas karena semua unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan Dakwaan Kedua secara sah menurut hukum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, maka terdakwa secara sah menurut hukum

dan keyakinan telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut dengan demikian patut dan adil kepada terdakwa dijatuhi dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah sependapat dan sejalan dengan alasan-alasan yang dijadikan oleh terdakwa dalam Memori Banding dalam perkara ini. Namun tidak berarti secara serta merta Majelis menerima dan mengabulkan segala permohonan dalam amar Memori Banding dari terdakwa walaupun terdakwa berdasarkan Surat keterangan dari Panti Rehabilitasi Narkoba Sapta Daya Banten, Nomor : 18/SDB/I/2011, tanggal 30 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Budi Marso sebagai Ketua. Bukti surat tersebut tetap akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terdakwa bukan sebagai alasan pemaaf yang menghapus pidana bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sebelum sampai pada amar putusan perlu dipertimbangkan dahulu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa. Oleh karena segala hal-hal yang meringankan atau memberatkan dalam putusan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan putusan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding serta dalam hal-hal meringankan perlu ditambah mengingat dalam fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Panti Rehabilitasi Narkoba Sapta Daya Banten, Nomor : 18/SDB/I/2011, tanggal 30 Januari 2011 dimana terdakwa benar pasien panti yang perlu dirawat dan diterapi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2010 sampai dengan 2 Januari 2011 dan sampai sekarang masih dalam pengawasan. Disamping itu juga jumlah barang bukti berupa shabu-shabu jumlah 0,0098 gram sangat relatif kecil atau kurang dari 0,05 gram dan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dalam perkara ini tetap akan mengenyampingkan ketentuan dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini masih dalam tahanan maka terhadap tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tetap dikurangi dengan pidana penjara yang dijatuhkan Majelis dan terdakwa tetap dinyatakan tetap dalam tahanan walaupun terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat 0,0098 (nol koma nol nol sembilan delapan) gram di dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna merah berikut seperangkat alat hisap/Bong dari botol Aqua, 1 (satu) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah korek gas adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada terdakwa juga harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat akan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jo. Pasal 233, Pasal 193 ayat (1), Pasal 197 dari KUHP dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Mei 2011 Nomor : 194/Pid.B/2011/PN.SRG. yang dimintakan Banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa **DENI SYAM RAHMATULOH BIN DJUHENI (AIm)** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membebaskan Terdakwa **DENI SYAM RAHMATULOH BIN DJUHENI (AIm)** dari Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ;

Menyatakan Terdakwa **DENI SYAM RAHMATULOH BIN DJUHENI (AIm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I**" ;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan terhadap Penahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangi seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Negara ;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat 0,0098 (nol koma nol nol sembilan delapan) gram beserta bungkus rokok Marlboro warna merah berikut seperangkat alat hisap/Bong dari botol Aqua, 1 (satu) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah korek gas dirampas untuk Negara ;

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **R A B U**, tanggal **03 AGUSTUS 2011**, oleh kami : **TEWA MADON SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. JATINAR NABABAN, SH. M. Hum.** dan **H. SYAMSUL ALI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 05 Juli 2011 Nomor : 110/Pen.Pid/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NELIANA SETIAWATI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD
MADON, SH.

TEWA

1. **PROF. DR. JATINAR NABABAN, SH. M. Hum.**

TTD

2. **H. SYAMSUL ALI, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI

TI

D

NELIANA SETIAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)